



# BAB I

## A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan sekaligus aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien untuk mencerminkan kinerja lembaga secara optimal.

Sejalan dengan perkembangan terhadap berbagai aspek aparatur negara, terdapat satu isu yang mengemuka yang terjadi dalam perkembangan sektor publik yaitu semakin menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja pemerintah. Seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja kepada pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka pemenuhan hak – hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar inspirasinya (*right to be heard and listened to*). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kinerja kepada pemerintahan atasannya (*managerial accountability*), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas (*public accountability*).

Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Dengan dasar tersebut, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Governance*. Tujuan

SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran sistem tersebut adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LKIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2017.

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2017 adalah:

1. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**Maksud** dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

**Tujuan** penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **C. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1. PERSONIL**

#### **a. Tugas**

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **d. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas disebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan umum Bidang Pendidikan;
- b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan;

- e. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**e. Struktur Organisasi**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, diketahui jumlah Pejabat Struktural (Eselon II, III dan IV) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebanyak 21 orang, Staf sebanyak 91 orang, dan kelompok fungsional yang terdiri dari pengawas sekolah rumpun mata pelajaran sebanyak 27 orang, pengawas TK/SD sebanyak 134 orang, penilik sebanyak 83 orang, sehingga total tenaga fungsional sebanyak 244 orang. Dengan demikian total pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebanyak 356 orang. Dari jumlah tersebut yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 339 orang, selebihnya sebesar 17 orang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta dibantu oleh 27 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari Dinas Pendidikan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dengan jabatan /golongan latar belakang pendidikan sebagaimana pada tabel berikut:

**Struktural Dinas Pendidikan Tahun 2017**

Jabatan	Eselon			Pangkat/golongan			
	II	III	IV	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
<b>Kepala Dinas</b>	1	-	-	-	-	-	1
<b>- Sekretaris</b>		1					1
* Ka Sub Bag Program & evaluasi			1				1
* Ka Sub Bag Keuangan			1				1
* Ka Sub Bag Umum			1			1	
<b>Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan</b>		1					1
1. Kasi Pembinaan Guru PAUD, TK & Dikmas.			1				1
2. Kasi Pembinaan Tenaga Kependidikan SD.			1				1
3. Kasi Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP.			1				1

<b>Kepala Bidang PAUD &amp; Pendidikan Masyarakat.</b>		1					1
1. Kasi Pembinaan PAUD.			1				1
2. Kasi Pendidikan Keaksaraan & Kesetaraan.			1				1
3. Kasi Olahraga dan Seni Pelajar.			1				1
<b>Kepala Bidang Pendidikan SD</b>		1					1
1. Kasi Kurikulum.			1				1
2. Kasi Sarana Prasarana			1				1
3. Kasi Kesiswaan.			1				1
<b>Kepala Bidang Pendidikan SMP</b>		1					1
1. Kasi Kurikulum.			1				1
2. Kasi Sarana Prasarana			1				1
3. Kasi Kesiswaan.			1				1
<b>Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Lamongan</b>				27			27
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>52</b>			<b>1</b>	<b>57</b>

**al Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2017**

Jabatan	Golongan				Jml
	I	II	III	IV	
Pengawas TK/SD				138	138
Pengawas SMP				21	21
Pengawas PLS			30	50	80

Berdasarkan tingkat pendidikan, berikut ini jumlah pegawai sesuai dengan kualifikasinya, dan disajikan pada tabel berikut:

**Jumlah pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2017**

Kualifikasi	Pejabat	Staf	Pengawas		Penilik	Total
			SMP	TK/SD		
SMA	-	39	-	-	2	41
Diploma	-	2	-	-	1	3
S1	5	50	-	22	63	140
S2	16	-	20	112	17	165
S3	-	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>91</b>	<b>21</b>	<b>134</b>	<b>83</b>	<b>350</b>

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan*

Sumberdaya manusia di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan seperti digambarkan pada Tabel di atas, menunjukkan sebagian besar pegawai memiliki

jenjang pendidikan sarjana dan pasca sarjana, bahkan yang memiliki pendidikan pasca sarjana lebih banyak dibanding yang berpendidikan sarjana.

Dilihat dari sisi kepangkatan, sebaran jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat ditabulasikan sebagai berikut:


**Jumlah Pegawai didasarkan Kepangkatannya**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya/IVd	3 orang
2	Pembina Utama Muda/IVc	60 orang
3	Pembina Tingkat I/IVb	112 orang
4	Pembina/IVa	49 orang
5	Panata Tingkat I/IIIId	19 orang
6	Penata/IIIc	8 orang
7	Penata Muda Tingkat I/IIIb	38 orang
8	Penata Muda/IIIa	24 orang
9	Pengatur Tingkat I/IIId	1 orang
10	Pengatur/IIc	3 orang
11	Pengatur Muda Tingkat I/IIb	6 orang
12	Pengatur Muda/IIa	9 orang
13	Juru Tingkat I/Id	1 orang
14	Juru/Ic	-
15	Juru Muda Tingkat I/Ib	-
16	Juru Muda/Ia	1 orang
17	PTT	17 orang
Jumlah		350 orang

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Adapun bagan organisasinya adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017**



Tugas pokok masing – masing unit kerja adalah sebagai berikut:

**1) Kepala Dinas Pendidikan**

Mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan.

**2) Sekretaris**

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan keuangan, dan keprotokolan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Dan mempunyai sub bagian program dan evaluasi, sub bagian keuangan dan sub bagian umum.

**3) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan masyarakat. Bidang guru dan tenaga kependidikan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Dan mempunyai 3 seksi yakni seksi pembinaan guru PAUD, TK dan pendidikan masyarakat, seksi pembinaan tenaga kependidikan SD, Seksi pembinaan tenaga kependidikan SMP.

**4) Bidang PAUD dan Kependidikan Masyarakat**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Bidang PAUD dan kependidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dan mempunyai 3 seksi yakni seksi pembinaan PAUD, seksi pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, seksi olahraga dan seni pelajar.

**5) Bidang Pendidikan SD**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah dasar. Bidang pendidikan SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, dan mempunyai tiga seksi yakni, seksi kurikulum, seksi sarana prasarana dan seksi kesiswaan.



## 6) Bidang Pendidikan SD

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan SMP. Bidang pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, dan mempunyai tiga seksi yakni, seksi kurikulum, seksi sarana prasarana dan seksi kesiswaan.

## 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis di atur dengan peraturan BUPATI.

## 2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana adalah merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, adapun Sarana dan Prasarana yang dapat disampaikan pada laporan ini sebanyak 49 komponen sebagaimana Tabel berikut :

**Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan  
Tahun 2017**

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi				
			Lengkap / baik		Cukup / rusak sedang	Kurang / rusak berat	
1	2	3	4		5	6	
1	Tanah Perkantoran	8.402	8.402	8.402			
2	Mobil Dinas Roda 4	8	8	8			
3	Sepeda Motor	48	48	48			
4	Meja Eselon 2	1	1	1			
5	Kursi Eselon 2	1	1	1			
6	Lambang Garuda Pancasila	10	10	10			

7	Gambar Foto Presiden	10	10	10				
8	Gambar Foto Wakil Presiden	10	10	10				
9	Foto Bupati Lamongan	15	15	15				
10	Wakil Foto Bupati Lamongan	15	15	15				
11	Meja Eselon 3	6	6	6				
12	Kutrsi Eselon 3	6	6	6				
13	Meja Eselon 4	20	20	20				
14	Kursi Eselon 4	20	20	20				
15	Meja Staf	110	110	110				
16	Kursi Staf	110	110	110				
17	Kursi Hadap	20	20	20				
18	Kursi Lipat	312	312	312				
19	Meja untuk mesin ketik	3	3	3				
20	Mesin Ketik	10	10	10				
21	Filing kabinet	30	30	30				
22	Rak besi	6	6	6				
23	Lemari kayu	11	11	11				
24	Lemari kaca	9	9	9				
25	Kumputer	60	60	60				
26	Meja computer	52	52	52				
27	Jam dinding	15	15	15				
28	Pesawat Televisi	6	6	6				
39	Papan kegiatan	10	10	10				
30	Rak kayu kecil	9	9	9				
31	Tape Recorder	2	2	2				
32	Meja Kursi Tamu	9	9	9				
33	Pesawat Telepon	13	13	13				
34	Faximile	1	1	1				
35	Kamera Digital	2	2	2				
36	Meja Rapat Ukuran Besar	1	1	1				
37	Papan rapat	1	1	1				

38	AC	20	20	20				
39	Peta Kabupaten Lamongan	2	2	2				
40	Lemari besi	7	7	7				
41	Kipas Angin	20	20	20				
42	Laptop	2	2	2				
43	Brankas	6	6	6				
44	OHP / LCD	5	5	5				
45	Meja Rapat	77	77	77				
46	Podiom	1	1	1				
47	Soun Sistem	1	1	1				
48	Scaner untuk pemindahan data	1	1	1				
49	Note Book	8	8	8				
50	Printer	10	10	10				
51	Handycam	6	6	6				
52	Dual Temperatur Pharmaceutical Refrigerator	1	1	1				
53	Manual Breast Pump	3	3	3				
54	Glass Nursing Bottle	8	8	8				
55	Bottle Sterilzer	2	2	2				
56	Ice Pak	3	3	3				
57	Sofa Set	1	1	1				
58	Instrumen Cabinet	1	1	1				
59	Mobile Washafel	1	1	1				
60	Tempat Sampah dengan penutup	1	1	1				

*Sumber data : Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Tahun 2015*

### 3. PEMBIAYAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 781.331.653.662,35 dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 651.328.773.162,35 Belanja Langsung Rp. 130,002,880,500 dan terealisasi sebesar Rp. 126,050,065,761 atau 96.96% Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>130.002.880.500,00</b>	<b>126.050.065.761,00</b>	<b>96,96%</b>
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>6.227.486.000,00</b>	<b>5.904.492.844,00</b>	<b>94,81%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	899.900.000,00	626.280.478,00	69,59%
3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	731.450.000,00	731.450.000,00	100,00%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50.000.000,00	41.378.866,00	82,76%
13	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan	4.349.636.000,00	4.308.883.500,00	99,06%
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>276.000.000,00</b>	<b>271.993.000,00</b>	<b>98,55%</b>
1	Pengadaan Meubelair	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00%
2	<b>Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>97.800.000,00</b>	<b>99,80%</b>
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	75.000.000,00	71.193.000,00	94,92%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%
3.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%
4.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>0,00%</b>

	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	10.000.000,00		0,00%
5.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
	4	Forum SKPD	15.000.000,00	25.000.000,00	166,67%
	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
6.	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat</b>		<b>12.745.575.000,00</b>	<b>12.557.063.700,00</b>	<b>98,52%</b>
	1	Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	4.710.000.000,00	4.709.572.500,00	99,99%
	2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
	3	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	4	Pelaksanaan Lomba Siswa Yang Berprestasi Melalui Berbagai Kegiatan Lomba Hari TK dan Gugus TK	100.000.000,00	74.700.000,00	74,70%
	5	Festival Dolanan Anak	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
	6	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa TK/RA	150.000.000,00	149.754.000,00	99,84%
	7	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	2.500.000.000,00	2.450.452.200,00	98,02%
	8	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa TK	1.741.575.000,00	1.708.247.750,00	98,09%
	9	Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah Bagi Lembaga PAUD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	10	Implementasi Managemen Pendidikan Dalam Peningkatan Kemandirian Lembaga Kb/Tk	100.000.000,00	90.000.000,00	90,00%
	11	Pengadaan Meubleur TK	150.000.000,00	149.880.000,00	99,92%
	12	Pelatihan Tutor Program Keaksaraan Usaha Mandiri	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
	13	Pelatihan Tutor Program Kejar Paket B Setara SMP	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	14	Lomba Tutor Program Keaksaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	15	Penyelenggaraan Keaksaraan Lanjutan	450.000.000,00	443.250.750,00	98,50%
	16	Fasilitasi Rintisan Desa Pintar	300.000.000,00	296.000.000,00	98,67%
	17	Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	18	Penyelenggraan Paket A Setara SD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	19	Penyelenggraan Paket B Setara SMP	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
	20	Sosialisasi Program Delapan Belas Dua Puluh Satu (18.21)	200.000.000,00	197.675.000,00	98,84%
	21	Akademi Komunitas Negeri Lamongan	320.000.000,00	313.175.000,00	97,87%
	22	Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah / Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Madarasah Dan Guru Swasta (Bppdmgs)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
	23	Fasilitasi Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	24	Lomba Warga Belajar Program Keaksaraan Usaha Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	25	Peduli Keamanan Sekolah (PKS)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	26	Pengiriman Kontingen Olimpiade Olahraga SD,SDLB dan SMP	160.000.000,00	119.000.000,00	74,38%
	27	Pengiriman POR SD Tingkat Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
	28	Penyelenggaraan POPDA Tingkat Kabupaten	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%
	29	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Beladiri/Karate	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	30	Peringatan HARDIKNAS	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%

	31	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Liga Pendidikan Indonesia/LPI)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
	32	Festifal Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	40.000.000,00	36.500.000,00	91,25%
	33	Pembinaan Olahraga Usia Dini	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	34	Pembinaan Olahraga Siswa Sejak Dini	864.000.000,00	858.856.500,00	99,40%
<b>7.</b>	<b>Program Pendidikan Sekolah Dasar</b>		<b>93.332.349.500,00</b>	<b>91.503.703.617,00</b>	<b>98,04%</b>
	1	Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah/Bantuan Kepada Lembaga SD/MI Swasta	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
	2	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
	3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
	4	Penyediaan Makanan Dan Minuman Harian Siswa SDLB	150.000.000,00	115.000.000,00	76,67%
	5	Fasilitasi Penyediaan Bea Siswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	6	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
	7	Monitoring, Evaluasi Dana Apbn Dan Block Grand SD/MI	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	8	Operasional Dana BOS	72.055.148.500,00	70.445.520.000,00	97,77%
	9	Bintek Tata Kelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
	10	Penyusunan Sistem dan Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%
	11	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bos SD/SMP Negeri dan Swasta	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%
	12	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD dan Pemantapan	400.000.000,00	399.256.000,00	99,81%
	13	Pengadaan Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek Al-Qur An	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
	14	Olimpiade Sains Nasional (Osn) Guru Matematika, Biologi Dan Fisika SMP	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	15	Pengembangan Bahasa Mandarin SMP	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00%
	16	Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kesiswaan SD	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%
	17	Pengembangan Kurikulum 2013 Jenjang SD	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
	18	Pengadaan Buku Raport SD	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	190.000.000,00	189.820.000,00	99,91%
	20	Peningkatan Sarana Koleksi Perpustakaan SD	4.318.000.000,00	4.232.455.800,00	98,02%
	21	Peningkatan Sarana Koleksi Perpustakaan SD	1.617.250.000,00	1.584.459.600,00	97,97%
	22	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
	23	Evaluasi Diri TK/SD (Pemetaan Lembaga)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar	10.139.075.000,00	10.137.275.000,00	99,98%
	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar	3.022.451.000,00	2.963.242.217,00	98,04%
	26	Rehab Sedang/Berat Ruang Perpustakaan/RKB SD	326.925.000,00	323.175.000,00	98,85%
	27	Pembinaan Sekolah Adiwiyata SD,SMP	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	28	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah SD Dan SMP	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
<b>8.</b>	<b>Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		<b>16.371.470.000,00</b>	<b>14.829.302.600,00</b>	<b>90,58%</b>
	1	Pembinaan SMP Terbuka	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	2	Peningkatan Penunjang Prasarana Sekolah Menengah Pertama	1.179.000.000,00	1.178.541.250,00	99,96%
	3	Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah Kepala Lembaga SMP/MTS	65.745.000,00	65.745.000,00	100,00%

	4	Penyelenggaraan Ujian Tingkat SMP dan Pematapan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00%
	5	Pelatihan Olimpiade Berprestasi Sampai Tingkat Internasional	500.000.000,00	270.600.000,00	54,12%
	6	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00%
	7	Nominasi Online Offline Peserta Ujian Nasional SMP/MTS	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	8	Penyelenggaraan Akreditasi SMP	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	9	Penyediaan Buku Raport, Buku Induk Dan Daftar Kumpulan Nilai Untuk SMP	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00%
	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama	8.584.725.000,00	7.276.916.350,00	84,77%
	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama	5.378.000.000,00	5.373.500.000,00	99,92%
	12	Penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar Dan Menengah (RPDK)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	13	Sinkronisasi Dan Evaluasi Program Kegiatan Pendidikan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
	14	Penyusunan Profil Pendidikan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
	15	Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	16	Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
9.		Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	940.000.000,00	883.510.000,00	93,99%
	1	Pembinaan Kompetensi Pengawas TK/SD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	2	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik KB/TK	200.000.000,00	179.600.000,00	89,80%
	3	Pelatihan Bimbingan Konseling Bagi Guru KB/PAUD	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
	4	Penilaian Kinerja Kepala TK/SD	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
	5	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	6	Penilaian Angka Kredit (PAK)	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
	7	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	8	Peningkatan Kompetensi Guru SD Melalui Pembelajaran	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	9	Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	10	Olimpiade Sains Nasional (Osn) Guru SD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	11	Pembinaan Pembelajaran Multimedia SD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	12	Pembinaan Guru Bahasa Inggris SD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	13	Pembinaan Pakem (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Dan Menyenangkan) Guru SD	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
	14	Seleksi Calon Kepala SD/SMP Negeri	200.000.000,00	178.910.000,00	89,46%
	15	Pembinaan Pustakawan SD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	16	Seleksi Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	17	Anugerah Konstitusi Bagi Guru PKN	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	18	Forum Ilmiah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	19	Seleksi Dan Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Dan Berdidikasi	15.000.000,00		0,00%
	20	Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	21	Seleksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;

**Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yang meliputi RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2017.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan pengukuran kinerja 2017, analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, hambatan dan antisipasinya dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2017 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.